

SEKRETARIAT NEGARA

**SUB UNIT ARSIP
SETMEN/SEBNEG**

- SALINAN dari SALINAN -

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 20 TAHUN 1965

TENTANGPENAMBAHAN DJUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA
TIMUR.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 29 Desember 1964 No.DRS.2/27/17 tentang usul penambahan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;

Menimbang : a. bahwa jumlah anggota dari Dewan termasuk jang kini berlaku berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 15 Desember 1960 No.Des.2/31/45-268 dan 28 April 1964 No. Des.2/8/18-63 jang merupakan pelaksanaan dari pada Undang-undang No. 73 tahun 1957, yakni sebanyak 26 orang, ternyata tidak lagi mempermudah perbandingan perwakilan dari jumlah penduduk warga negara Indonesia di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;

b. bahwa perlu ditindaklanjuti penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah jang bersangkutan guna mengatasi pentjerminan jang wajib dari pada perwakilan golongan-golongan tersebut dalam Pemerintah Daerah tersebut ;

c. bahwa untuk menyesuaikan keadaan ini, sudah seadai ditegakkan penambahan jumlah anggota Dewan jang bersangkutan dari 26 orang menjadi 30 orang, sesuai dengan usul Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur ;

Mengingat: 1.Undang-undang No.1 tahun 1957 jo Undang-undang No.73 tahun 1957;
 2.Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan) ;
 3. Penetapan Presiden No.5 tahun 1960 (disempurnakan) ;
 4. Undang-undang No.64 tahun 1958 ;

M E M U T U S K A II :

Dengan menjalankan segala ketentuan jang bertentangan dengan keputusan ini ;

MENETAPKAN: I. Merubah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari 26 (duapuluhan enam) orang menjadi 30 (tigapuluhan) orang.

II. Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang,
4. D.T.R.-G.R. Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang,

Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KELA
KABINET PRESIDEN,
ttd.
DJAMIN.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djanuari 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

Sesuai dengan salinan jang asli
A.n. Pd. Kepala Bagian Kearsipan
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I,
Pd.Kepala Seksi Pengetikan,

Kasmijn).-